



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sales Distributor), tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka

Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

, Kabupaten Kolaka Timur,

selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Klk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , bertanggal 1 Juni 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama , umur 7 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon karena Termohon tidak mau pisah sama orang tua;
 - b. Orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2013 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di
Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Nomor 63/04/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu juga mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu juga mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis [Bukti P.] yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama 6 (enam) tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Hasnawati, S.HI.** dan **Iskandar, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Burhan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota,

Ilman Hasjim, S.HI., M.H.

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Burhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	891.000,-



Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.KIk